



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENETAPAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, perlu penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak agar penyelenggaraan lebih efektif, efisien dan professional, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

9. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 31);
10. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak agar penyelenggaraan lebih efektif, efisien dan professional (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA SERENTAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Syarat umum:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 tahun;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat dan bebas Covid-19;
- k. tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan; dan
- l. syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.

(2) Syarat khusus:

- a. dihapus;
- b. tidak tersangkut perkara korupsi;
- c. tidak tersangkut kasus Narkoba;
- d. berani menolak suap baik dalam bentuk barang ataupun uang dan lainnya.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewenangan Panitia Kabupaten dan Panitia Desa.

(4) Seluruh syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi syarat mutlak bagi seluruh bakal calon Kepala Desa.

(5) Panitia berhak mendiskualifikasi bakal calon Kepala Desa apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2).

2. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 17A dan Pasal 17B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Kegiatan seleksi penyaringan bakal calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Tim Penilai Seleksi Pilkades Tingkat Kabupaten.
- (2) Kegiatan seleksi penyaringan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. test IQ;
 - b. test Psikologi;
 - c. test pengetahuan umum;
 - d. test wawancara;
 - e. penyampaian visi dan misi;

- (3) Seleksi Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17B

- (1) Bakal Calon Kepala yang dinyatakan lulus dalam seleksi penyaringan adalah yang memenuhi *passing grade* minimal 6,5 (enam koma lima).
- (2) Bagi peserta calon Kepala Desa yang belum memenuhi *passing grade* sebagaimana pada ayat (1) diberikan Pendidikan dan pelatihan Sekolah Calon Kepala Desa.
- (3) Calon yang dinyatakan lulus sebagaimana pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 06 Agustus 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 09 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

ANDRIAS THOMAS

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021 NOMOR 30

